



PIMPINAN DPRK ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
TAHUN 2024 MENJADI QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 232 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Kabupaten/Kota disahkan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRK;
- b. bahwa Bupati Aceh Timur melalui suratnya Nomor: 172.1.1/2221 tanggal 15 April 2025 M/16 Syawal 1446 H hal Permohonan Untuk Diagendakan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Timur di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6929);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024 Nomor 5);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2025 Nomor 4;)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Qanun Prioritas Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024 menjadi Qanun Kabupaten Aceh Timur Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Diminta kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur agar segera mengundang Qanun Kabupaten Aceh Timur yang telah disahkan penetapannya dalam lembaran daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : I d i

Pada tanggal : 26 Mei 2025 M
28 Dzulqa'dah 1446 H

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR



MUSAITIR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 4 TAHUN 2025
TANGGAL : 26 Mei 2025 M
28 Dzulqa'dah 1446 H

DAFTAR RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2024
YANG TELAH DISAHKAN DAN DITETAPKAN MENJADI QANUN
KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2025

NO	RANCANGAN QANUN	QANUN
1.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Kawasan Tanpa Rokok	Ditetapkan menjadi Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Kawasan Tanpa Rokok
2.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Kabupaten Aceh Timur	Ditetapkan menjadi Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pemberian Intensif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Aceh Timur
3.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur	Ditetapkan menjadi Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
4.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Ditetapkan menjadi Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
5.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Timur Tahun 2025 – 2045	Ditetapkan menjadi Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Timur Tahun 2025 – 2045
6.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Timur atas Barang Milik Daerah Berupa Tanah Kepada PT.Bank Aceh Syari'ah	Ditetapkan menjadi Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Timur atas Barang Milik Daerah Berupa Tanah Kepada PT.Bank Aceh Syari'ah

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR



MUSATTIR